



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siswanto Bin Tukiman
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 44/15 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidogede Kec. Belitang Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Siswanto Bin Tukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dian Burlian, S.H., MA., dan Nurhabib, S.H., M.H para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dian Burlian, S.H., MA., & Partner, yang beralamat di PRH. Geriya Halim Panona I Blok B. No. 33, RT/16, Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan register Nomor 179/SK/PID/2024/PN Bta tanggal 16 Juli 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO BIN TUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*", melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWANTO BIN TUKIMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank Sumsel ke rekening milik terangka Bank Mandiri;
2. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan perjanjian pengembalian uang senilai Rp43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah;

Dikembalikan kepada saksi Sudarwo Bin Suhono ;

3. 1 (satu) buah kerdus merk Vicenza;
4. 1 (satu) buah buku tulis warna merah merk BMB;
5. 1 (satu) pack amplop warna putih;
6. 1 (satu) pack karet gelang;
7. 1 (satu) buah gulungan tali nilon warna putih;
8. 1 (satu) helai kain warna hitam ukuran 1x1 meter;
9. 1 (satu) helai kain warna putih gambar mawar;
10. 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna hitam merk URGAN;
11. 1 (satu) buah blangkon warna hitam;
12. 1 (satu) helai kain warna coklat berukuran lebih kurang 2 meter;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar print out rekening bank mandiri an.SISWANTO ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut;
2. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehari – hari;
3. Bahwa terdakwa memiliki seorang Anak saya ada yang umur 1 tahu, ada yang SD dan satu orang Kuliah ;
4. Bahwa terdakwa tergolong orang tidak mampu, dan surat keterangan terlampir.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula penasehat hukum terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2023 bertempat di Desa Sido Gede, Kec. Belitang, Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Saksi Suhono Bin Tarmorejo (Alm) dan Saksi Rudi Bin Ali Muslimin datang ke rumah Terdakwa bertujuan untuk meminta penglaris jualan, kemudian Terdakwa menunjukkan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dapat mengadakan uang dengan bantuan jin, Saksi Suhono Bin Tarmorejo (Alm) dan Saksi Rudi Bin Ali Muslimin memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dilipat-gandakan menjadi Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiming-imingi bahwa uang tersebut dapat dilipat-gandakan menjadi Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dengan bantuan jin;

- Bahwa selanjutnya Suhono Bin Tarmorejo (Alm) dan Saksi Rudi Bin Ali Muslimin pulang kerumah dan menemui Saksi Korban Sudarwo Bin Suhono dan Saksi Teguh Suprpto Bin Suhono menceritakan hal tersebut. Kemudian Saksi Korban menemui Terdakwa untuk menanyakan kebenaran hal tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa terdapat persyaratan dan sejumlah uang yang harus di laksanakan;

- Bahwa Saksi Korban telah memberikan uang pertama pada tanggal 16 November 2023 secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak misik yang digunakan untuk mendatangkan jin yang akan menggandakan uang, kemudian pada tanggal 20 November 2023 secara transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk menyantun anak-anak yatim dan piatu agar pekerjaan dapat berjalan lancar, lalu pada tanggal 28 November 2023 secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk biaya transportasi, kemudian uang lainnya diberikan secara cash dan bertahap hingga mencapai total sejumlah

- Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta peralatan lainnya yang disimpan di kamar rumah Saksi Suhono Bin Tarmorejo (Alm), yang dijanjikan uang hasil lipat-ganda sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar) tersebut akan ada dari dalam kamar tersebut. Akan tetapi Saksi Korban merasa curiga dan memeriksa kamar tersebut tidak menemukan uang tersebut, kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait uang tersebut yang tidak ada di dalam kamar, setelah itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Korban, akan tetapi tidak di bayarkan kembali sehingga atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan ke Polsek Belitang I;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Siswanto Bin Tukiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan/eksepsi, (berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa surat dakwaan tidak menguraikan dengan lengkap dan rinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehubungan dengan melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, yang dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai mana di uraikan dalam dakwaan, sedangkan Terdakwa Siswanto Bin Tukimin dalam peristiwa tersebut tidak ada memuat rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/keberatan terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah jelas, lengkap dan cermat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
2. Menetapkan bahwa eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menetapkan, melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Siswanto Bin Tukiman

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan tanggapan atas keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SISWANTO BIN TUKIMAN tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta atas nama Terdakwa SISWANTO BIN TUKIMAN;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi Terdakwa ditolak, maka mengenai pemeriksaan terhadap pokok perkara akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa ini, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi sebanyak 4 (empat orang yang mana keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SUDARWO BIN SUHONO dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari kamis Tanggal 16 November 2024 Sekira Pukul 15.00 wib Di Desa Sidogede Kec. Belitang I Kab. OKU Timur.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa mengiming – imingi para korban bahwa bisa menggandakan uang dengan cara bantuan jin ghoib yang semula uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut akan digandandakan kembali menjadi Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar) akan tetapi Terdakwa memintai sejumlah uang dan persaratan yang diinginkan oleh Terdakwa kepada Saksi hingga mencapai Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi SUHONO Bin TARMOREJO (Alm), Bersama Saksi RUDI mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta penglaris jualan diwarungnya dan terdakwa menunjukkan keahlian bisa menggandakan uang dengan bantuan jin ghoib. Uang yang semula Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilipat gandakan menjadi Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiming-imingi bahwa uang tersebut bisa berlipat-lipat menjadi Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar) dengan bantuan jin goib. Kemudian Saksi SUHONO menceritakan hal tersebut kepada Saksi Korban dan kakak korban Saksi TEGUH SUPRAPTO Bin SUHONO ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keahlian terdakwa membuat Saksi Korban tergiur dengan cerita tersebut, lalu saksi sudarwo menemui Terdakwa dan menanyakan kebenaran hal tersebut lalu saksi dimintai persaratan dan sejumlah uang Yang pertama pada tanggal 16 November 2023 saksi diminta uang secara tranfer kepada Terdakwa Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk membeli minyak misik yang digunakan mendatangkan jin yang akan menggandakan uang, dan pada tanggal 20 November 2024. Saksi diminta uang secara tranfer Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk menyantuni anak yatim dan piatu agar pekerjaanya lancar, kemudian pada tanggal 28 November 2023 Saksi diminta uang secara tranfer Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk tranpot, dan sisanya saksi Korban beserta Saksi-saksi yang lain diminta uang tersebut secara Kes dan bertahap hingga mencapai Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan persaratan lainya yang disimpan kamar dirumah saksi Saksi SUHONO Desa Kuto sari Kec. Belitang III Kab. OKU Timur. yang mana dikamar tersebut yang nantinya akan berisi uang yang dijanjikan oleh Terdakwa Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar). Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi Korban merasa curiga lalu Saksi Korban membuka kamar tersebut tidak Saksi ditemukan uang sama sekali. Kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan hal tersebut, Kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kerugin saksi Korban senilai Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang korban Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek belitang I.
- Bahwa kerugian yang korban alami sebesar Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari 4 (empat orang korbannya ;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar Bukti transfer senilai Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bahwa bukti tranfer tersebut saksi korban yang mengirim uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam pemberian uang kepada Terdakwa berupa sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pernah senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali memberi uang pertama kali pada bulan Nopember 2023 dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali secara cash dan transfer serta dengan banyak permintaan lainnya seperti dupa, minyak dan lain-lain berjalan selama 3 (tiga) bulan hingga dilakukan pelaporan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan melakukan penarikan uang sebesar Rp.27.000.000.000,-(dua puluh tujuh miliar rupiah) yang kemudian akan di bagikan kepada keempat Saksi lainnya masing-masing Rp.1.700.000.000,-(satu miliar dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dikarenakan telah dijanjikan akan mendapatkan penarikan uang sebesar Rp.27.000.000.000,-(dua puluh tujuh miliar rupiah) maka Saksi merasa yakin begitupula dengan tata cara Terdakwa yang mengatakan bahwa cara tersebut akan berhasil dengan niat baik untuk terlebih dahulu membantu masyarakat yang kurang mampu;
- Bahwa total Saksi sendiri mengalami kerugian total sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan dan dimana uang tersebut akan keluar dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut akan muncul pada saat yang telah ditentukan oleh Jin atau Tuyul yang akan dipelihara dan keluar dari dalam ember yang ditutupi kain di dalam sebuah kamar rumah Saksi SUHONO ;
- Bahwa terdapat persyaratan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para saksi untuk tidak boleh bermain wanita dan harus jujur dalam setiap dana dan apabila dilanggar maka akan di ganggu oleh Jin serta mengalami kebutaan, lumpuh, hingga kematian;
- Bahwa para Saksi telah merasa dibohongi sehingga meminta Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan hingga terdapat perjanjian antara keempat Saksi dengan Terdakwa yang dituliskan di dalam kwitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai untuk bersedia mengembalikan uang sebesar Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya dan menyatakan bahwa kerugiannya bukan sebesar Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melainkan secara keseluruhan kerugian para korban sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) ;

2. Saksi SUHONO BIN TARMOREJO (ALM) dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 November

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Sekira Pukul 15.00 wib Di Desa Sidogede Kec. Belitang I Kab. OKU Timur di mana awalnya saksi SUHONO Bersama dengan SUHONO BIN TARMOREJO dan saksi RUDI Bin ALI MUSLIMIN mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta penglaris jualan, kemudian Terdakwa menunjukkan keahlian bisa menggandakan uang dengan bantuan jin ghoib. Uang yang semula Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilipat gandakan menjadi Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengiming-imingi bahwa uang tersebut bisa berlipat-lipat menjadi Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar) dengan bantuan jin goib ;

- Bahwa Kemudian SUHONO BIN TARMOREJO (ALM) menceritakan hal tersebut kepada saksi SUDARWO. Dan SUHONO BIN TARMOREJO (ALM) TEGUH SUPRAPTO Bin SUHONO. Kemudian Korban tergiur dengan cerita tersebut, lalu menemui Terdakwa dan menanyakan kebenaran hal tersebut kemudian dimintai persaratan dan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan uangnya ditranfer kepada Terdakwa Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk membeli minyak misik yang digunakan mendatangkan jin yang akan menggandakan uang, dan pada tanggal 20 November 2024. Saksi Sudarwo diminta uang secara tranfer Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk menyantuni anak yatim dan piatu agar pekerjaannya lancar, kemudian pada tanggal 28 November 2023 saksi Sudarwo diminta uang secara tranfer Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk tranport, dan sisanya saksi Sudarwo Korban diminta uang tersebut secara Kes dan bertahap hingga mencapai Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa persaratan lainya yang disimpan kamar dirumah milik SUHONO Desa Kuto sari Kec. Belitang III yang mana dikamar tersebut yang nantinya akan berisi uang yang dijanjikan oleh Terdakwa Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar);

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi SUHONO dan Saksi Sudarwo tersebut merasa curiga lalu membuka kamar tersebut tidak ditemukan uang sama sekali. Kemudian saksi SUHONO dan saksi SUDARWO menghubungi Terdakwa dan menanyakan hal tersebut. dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kerugin Saksi SUHONO dan saksi SUDARWO senilai Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sampai saat terdakwa belum ada mengembalikan uang para korban yaitu saksi Suhono, saksi Sudarwo, saksi Teguh Suprptoно dan saksi Rudi ;

- Bahwa perihal barang bukti 3 (tiga) lembar Bukti transfer senilai Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bahwa bukti tranfer tersebut saksi Sudarwo yang mengirim uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi selalu memberikan secara cash kepada terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan melakukan penarikan uang sebesar Rp.27.000.000.000,-(dua puluh tujuh miliar rupiah) kemudian akan di bagikan kepada keempat Saksi korban lainnya masing-masing Rp.1.700.000.000,-(satu miliar dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa adalah dengan maksud Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu menunjukkan kemampuan kepada korban dapat mengadakan uang tersebut menjadi Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Saksi merasa percaya kepada Terdakwa dapat melakukan penggadaаn ataupun penarikan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp.27.000.000.000,-(dua puluh tujuh miliar rupiah);

- Bahwa Saksi sendiri memberikan uang secara bertahap kepada Terdakwa hingga senilai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk memenuhi syarat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya dan menyatakan bahwa kerugiannya bukan sebesar Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melainkan secara keseluruhan kerugiannya para korban sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) ;

3. Saksi TEGUH SUPRPTONO BIN SUHONO dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 November 2024 Sekira Pukul 15.00 wib Di Desa Sidogede Kec. Belitang I Kab. OKU Timur dimana Awalnya saksi Bersama dengan saksi SUHONO mendatangi rumah Terdakwa bertujuan untuk meminta penglaris jualan warung kemudian Terdakwa menunjukkan keahlian bisa menggandakan uang dengan bantuan jin ghoib. Uang yang semula Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilipat gandakan menjadi Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengiming-imingi bahwa uang tersebut bisa berlipat-lipat menjadi Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar) dengan bantuan jin goib.;

- Bahwa setelah datang dari rumah terdakwa korban Kemudian bercerita dengan saksi Sudarwo dan tergiur dengan cerita tersebut, lalu saksi dan saksi Sudarwo menemui Terdakwa dan menanyakan kebenaran hal tersebut kemudian dimintai persaratan dan sejumlah uang ;

- Bahwa oleh karena saksi sudarwo tertarik dan memberikan uangnya pertama pada tanggal 16 November 2023 korban diminta uang secara tranfer kepada Terdakwa Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk membeli minyak misik yang digunakan mendatangkan jin yang akan menggandakan uang, dan pada tanggal 20 November 2024. saksi Korban diminta uang secara tranfer Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk menyantuni anak yatim dan piatu agar pekerjaannya lancar, kemudian pada tanggal 28 November 2023 Korban diminta uang secara tranfer Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk tranport, dan sisanya Korban diminta uang tersebut secara Kes dan bertahap hingga mencapai Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa persaratan lainnya yang disimpan kamar dirumah yang mana dikamar tersebut yang nantinya akan berisi uang yang dijanjikan oleh Terdakwa Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar);

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan Korban lainnya tersebut merasa curiga lalu membuka kamar tersebut tidak ditemukan uang sama sekali. Lalu korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan hal tersebut. Kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kerugian para korban senilai Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada mengembalikan uang saksi dan para korban lainnya ;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan melakukan penarikan uang sebesar Rp.27.000.000.000,-(dua puluh tujuh miliar rupiah) yang kemudian akan di bagikan kepada keempat Saksi lainnya masing-masing Rp.1.700.000.000,-(satu miliar dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa saksi masuk pada saat paling terakhir dalam kegiatan pengadaan ataupun penarikan uang tersebut yang diajak oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi merupakan orang yang baik sehingga Terdakwa dapat membantu dalam memperlancar pekerjaan untuk

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin lancar dan menghasilkan uang banyak, akan tetapi harus mengikuti syarat-syarat dari Terdakwa yang berupa membakar uang untuk seserahan dan juga membuang sejumlah uang yang berada di dalam amplop ke sungai agar dapat sampai kepada orang-orang miskin yang membutuhkan;

- Bahwa Saksi sendiri telah memberikan uang secara bertahap melalui cash kepada Terdakwa sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya dan menyatakan bahwa kerugiannya bukan sebesar Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melainkan secara keseluruhan kerugian para korban sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) ;

4. Saksi RUDI BIN ALI MUSLIMIN dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023. Di desa Sidogede Kec.Belitang Kab.OKU Timur. Dimana awalnya saksi Bersama dengan korban Suhono lainnya mendatangi rumah Terdakwa bertujuan untuk meminta penglaris jualan dan Terdakwa menunjukkan keahlian bisa menggandakan uang dengan bantuan jin goib. Uang yang semula Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilipat gandakan menjadi Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengiming-imingi bahwa uang tersebut bisa berlipat-lipat menjadi Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar) dengan bantuan jin goib;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi-saksi lainnya mengalami kerugian sebesar Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perihal barang bukti 3 (tiga) lembar Bukti transfer senilai Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa bukti tranfer tersebut dari korban Sudarwo yang mengirim uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan melakukan penarikan uang sebesar Rp.27.000.000.000,-(dua puluh tujuh miliar rupiah) yang kemudian akan di bagikan kepada keempat para saksi korban masing-masing Rp.1.700.000.000,-(satu miliar dua puluh tujuh rupiah);



- Bahwa Saksi sendiri telah memberikan uang secara bertahap melalui cash kepada Terdakwa hingga sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya dan menyatakan korban Rudi memberikan uang sebesar Rp.1.000.000. dan bukan sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi meringankan/mengutungkan (Saksi *a de charge* sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP) bagi diri Terdakwa yang mana keterangannya sebagai berikut ;

1. Saksi EDI SUTANTO dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan pernah datang kepada Terdakwa untuk meminta penglaris untuk usaha dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penggandaan ataupun penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SUDARWO, Saksi SUHONO, Saksi TEGUH SUPRPTONO dan Saksi RUDI akan tetapi Saksi tidak mengetahui lebih banyak dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa penarikan uang tersebut di lakukan di dalam rumah Saksi SUHONO BIN TARMOERJO (ALM);

Atas keterangan Saksi A De Charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YUYUN YUNIARSI tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Terdakwa, tidak mengetahui terkait kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa hanya melakukan peminjaman uang kepada para Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari Saksi SUHONO BIN TARMOREJO (ALM);
- Bahwa uang yang saksi terima dari korban Suhono itu merupakan uang terdakwa suami saksi yang meminjamnya dan saksi yang diminta oleh suami/terdakwa untuk mengambilnya ;

Atas keterangan Saksi A De Charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 16 November 2024 sekira pukul 08.52 Wib di Desa Sido Gede kec. Belitang I Kab. Oku Timur Dimana awalnya korban Suhono dan saksi rudi mendatangi rumah Terdakwa bertujuan untuk meminta penglaris jualan dan Terdakwa menunjukkan keahliannya bisa menggandakan uang dengan bantuan jin goib. Uang yang semula Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilipat gandakan menjadi Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengiming-imingi bahwa uang tersebut bisa berlipat-lipat menjadi Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar) dengan bantuan jin goib;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi 1. SUDARWO Bin SUHONO. 2. korban SUHONO BIN TARMOREJO (ALM), 3. korban TEGUH SUPRPTONO BIN SUHONO dan 4. korban RUDI BIN ALI MUSLIMIN ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengatakan bisa menggandakan uang dengan bantuan Jin seolah orang pintar / paranormal dan di datangi oleh korban SUHONO Bersama dengan Saksi RUDI Bin ALI MUSLIMIN, bertujuan untuk minta penglaris jualan warung ;
- Bahwa terdakwa menunjukkan keahliannya kepada korban SUHONO dan Saksi korban RUDI bahwa terdakwa bisa menggandakan uang yang semula Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan bantuan jin goib, kemudian uang tersebut bisa di lipat gandakan kembali menjadi Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar) dengan ketentuan meneuruti persyaratan-persyaratan dan sesaji yang terdakwa pintar dan Saksi korban SUHONO Dan Saksi korban RUDI tidak mempunyai uang lalu Saksi SUHONO menghubungi anaknya Saksi korban SUDARWO dan menceritakan hal tersebut kemudian Saksi korban SUHONO berminat dan menyipakan persyaratan- peryaratan uang maupun sesaji yang terdakwa minta ;
- Bahwa Saksi korban SUDARWO tertarik dan langsung menghubungi terdakwa dan menyiapkan persayaratan dan uang dan pada pertama pada tanggal 16 November 2023 terdakwa meminta uang secara tranfer kepada Saksi korban SUDARWO sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk membeli minyak misik yang digunakan mendatangkan tuyul yang terdakwa janjikan tersebut, dan pada tanggal 20 November 2024. terdakwa minta uang secarara tranfer

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk menyantuni anak yatim dan piatu agar pekerjaannya lancar, kemudian pada tanggal 28 November 2023 terdakwa minta uang secara tranfer Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk tranports, dan sisanya terdakwa minta uang tersebut secara cash dan bertahap hingga mencapai Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa dengan berjalanya waktu korban SUDARWO selalu menagih janjinya kepada terdakwa kapan uang dari tuyul yang tak bertuan tersebut akan diberikan akan tetapi terdakwa selalu mengulur waktu;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi korban SUDARWO maupun para korban lainnya agar menunggu waktu yang pas dan ditentukan akan tetapi pada saat itu Saksi korban SUDARWO tidak sabar kemudian membuka kardus yang terdakwa janjikan tersebut berisikan uang senilai Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar) namun tidak ditemukan, kemudian Saksi korban SUDARWO langsung menghubungi terdakwa sambil marah-marah dan merasa telah terdakwa bohongi dan meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi korban SUDARWO selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa alat yang gunakan terdakwa untuk melakukan penipuan adalah 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, baju tersebut terdakwa pakai pada saat melakukan praktik pedukunan, 1 (satu) buah blangkon tutup kepala warna hitam, 1 (satu) helai kain panjang 2 M terdakwa digunakan untuk tutup kepala, 1 (buah) kain warna hitam 1x1 m digunakan untuk menutup kasdus yang nantinya akan berisi uang dari hasil penariakn, 1 (satu) buah karduas merk VICENZA digunakan untuk wadah uang dari hasil tarikan tuyul yang tak bertuan tersebut, 1 (satu) buah buku warna merah digunakan untuk mendata orang yang akan menerima bantuan dan menulis mantra yang akan dibaca, 1 (satu) pack amplop yang digunakan untuk wadah uang yang akan menerima bantuan, 1 (satu) pack karet gelang yang digunakan untuk mengikat uang dari hasil penarikan apabila berhasil, 1 (satu) gulung tali nilon yang digunakan untuk mengikat uang dari hasil apabila berhasil, 1 (helai) kain warna putih bergambar bunga mawar di gunakan untuk keselamatan, semua persaratan yang terangka gunakan tersebut untuk meyakinkan Saksi SUDARWO Bin SUHONO;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui tentang hal goib untuk menarik memelihara tuyul, akan tetapi Saksi SUDARWO dan Saksi SUHONO mempercayai bahwa melihat hal-hal goib, kesempatan itulah yang terdakwa gunakan untuk membohongi Saksi SUDARWO dan Saksi SUHONO;

- Bahwa terdakwa membuat perjajian pada tanggal 14 Februari 2024 dan sanggup mengembalikan uang kerugian senilai Rp.43.850.000. (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Februari 2024. Akan tetapi terdakwa tidak menepati janinya untuk membayar kepada para saksi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank Sumsel ke rekening milik terangka Bank Mandiri;
2. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan perjanjian pengembalian uang senilai Rp43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah;
3. 1 (satu) buah kerdus merk Vicenza;
4. 1 (satu) buah buku tulis warna merah merk BMB;
5. 1 (satu) pack amplop warna putih;
6. 1 (satu) pack karet gelang;
7. 1 (satu) buah gulungan tali nilon warna putih;
8. 1 (satu) helai kain warna hitam ukuran 1x1 meter;
9. 1 (satu) helai kain warna putih gambar mawar;
10. 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna hitam merk URGAN;
11. 1 (satu) buah blangkon warna hitam;
12. 1 (satu) helai kain warna coklat berukuran lebih kurang 2 meter;
13. 1 (satu) lembar print out rekening bank mandiri an.SISWANTO.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dan saksi *A De Charge* yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Sido Gede, Kec. Belintang, Kab. OKU Timur dimana awalnya Saksi korban Suhono dan Saksi Rudi Bin Ali Muslimin datang ke rumah Terdakwa bertujuan untuk meminta penglaris jualan kemudian Terdakwa menunjukkan keahliannya dapat menggandakan uang dengan bantuan jin dengan berbagai persyaratan Saksi Suhono Bin Tarmorejo (Alm) dan Saksi Rudi Bin Ali Muslimin diminta memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dilipat-gandakan menjadi Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiming-imngi bahwa uang tersebut dapat dilipat-gandakan menjadi Rp 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dengan bantuan jin;
- Bahwa Suhono dan Saksi Rudi pulang kerumah dan menemui Saksi saksi Sudarwo dan Saksi Teguh Suprpto menceritakan hal tersebut. Kemudian Saksi Sudarwo dan saksi teguh menemui Terdakwa untuk menanyakan kebenaran hal tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa terdapat persyaratan dan sejumlah uang yang harus di laksanakan;
- Bahwa Saksi Korban sudarwo telah memberikan uang pertama pada tanggal 16 November 2023 secara transfer sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak misik yang digunakan untuk mendatangkan jin yang akan menggandakan uang, kemudian pada tanggal 20 November 2023 transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk menyantun anak-anak yatim dan piatu agar pekerjaan dapat berjalan lancar, lalu pada tanggal 28 November 2023 secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk biaya trasnport, kemudian uang lainnya diberikan secara cash dan bertahap begitu juga para korban lainnya memberikan secara cash dengan bertahap hingga mencapai total sejumlah Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta peralatan lainnya yang disimpan di kamar rumah Saksi Suhono Bin Tarmorejo (Alm), yang dijanjikan uang hasil lipat- ganda sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar) tersebut akan ada dari dalam kamar tersebut. Akan tetapi saksi Korban suhono dan saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Sudarwo merasa curiga dan memeriksa kamar tersebut tidak menemukan uang tersebut;

- Bahwa para Korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait uang yang diberikan tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp 43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Korban, akan tetapi tidak di bayarkan kembali sehingga atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan ke Polsek Belitang I;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, para Saksi Korban mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari keempat korban tersebut mengalami kerugian masing-masing yaitu 1. saksi korban SUDARWO BIN SUHONO sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) 2. Saksi korban SUHONO BIN TARMOREJO (ALM) sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), 3. Saksi korban TEGUH SUPRAPTONO BIN SUHONO sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dan 4. Saksi korban RUDI BIN ALI MUSLIMIN sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang sebesar Rp 43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada para Saksi Korban dengan membuat kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ;

- Bahwa tidak benar terdakwa menipu sebesar Rp 43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hanya meminjam sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menerangkan hanya meminjam uang para korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;



2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1271/L.6.21/06/2024 tertanggal 28 juni 2024 tersebut adalah terdakwa SISWANTO BIN TUKIMAN dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barangsiapa telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengan sengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;



Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian dengan sengaja adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian penipuan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan kerugian pada orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan disini adalah setiap perbuatan yang bersifat menambah kekayaan, termasuk juga menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. **(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414)**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Sido Gede, Kec. Belitang, Kab. OKU Timur dimana awalnya Saksi korban Suhono Bin Tarmorejo (Alm) dan Saksi Rudi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Muslimin datang ke rumah Terdakwa bertujuan untuk meminta penglaris jualan warung kemudian Terdakwa menunjukkan keahlian dapat mengadakan uang dengan bantuan jin, Saksi Suhono Bin Tarmorejo (Alm) dan Saksi Rudi Bin Ali Muslimin diminta memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dilipat-gandakan menjadi Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiming-imingi bahwa uang tersebut dapat dilipat-gandakan menjadi Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dengan bantuan jin;

Menimbang, bahwa setelah dari rumah terdakwa saksi Suhono dan Saksi Rudi Bin Ali Muslimin pulang kerumah dan menemui Saksi Korban Sudarwo Bin Suhono dan Saksi Teguh Suprpto Bin Suhono menceritakan hal tersebut. Kemudian Saksi Korban Sudarwo dan korban Teguh menemui Terdakwa untuk menanyakan kebenaran hal tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa terdapat persyaratan dan sejumlah uang yang harus di laksanakan dan saksi korban telah memberikan uang pertama pada tanggal 16 November 2023 secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak misik yang digunakan untuk mendatangkan jin yang akan menggandakan uang, kemudian pada tanggal 20 November 2023 secara transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk menyantuni anak-anak yatim dan piatu agar pekerjaan dapat berjalan lancar, lalu pada tanggal 28 November 2023 secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk biaya transportasi, dan sisanya sama dengan para korban lainnya memberikan secara cash dan bertahap hingga mencapai total sejumlah Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta peralatan lainnya yang disimpan di kamar rumah Saksi Suhono yang dijanjikan uang hasil lipat-ganda sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar) tersebut akan ada dari dalam kamar tersebut. Setelah korban memeriksa kamar tersebut tidak menemukan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan uang yang diberikan tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dari masing-masing korban yaitu 1. saksi korban SUDARWO BIN SUHONO sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) 2. Saksi korban SUHONO BIN TARMOREJO (ALM) sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), 3. Saksi korban TEGUH SUPRPTONO BIN SUHONO sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dan 4. Saksi korban RUDI BIN ALI

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSLIMIN sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan uang para korban sebesar Rp 43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membuat kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa. Sehingga dari rangkaian perbuatan yang dilakukan secara tegas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak, atau dengan pengertian lain bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan tidak melakukan mengembalikan uang milik para korban yang tidak sesuai dengan yang disepakati dengan para korban akan mengembalikan uang milik para korban adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari si pelaku sediri, atau memang nama dari si pelaku tetapi tidak diketahui umum, sedangkan martabat palsu merupakan suatu keadaan dimana si pelaku bertindak dengan menggunakan jabatan atau suatu keadaan tertentu, padahal sesungguhnya hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan menurut S. R. SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya", Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Tahun 1989, pada halaman 634 adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada



kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa awalnya saksi korban Suhono Bin Tarmorejo (Alm) dan Saksi Rudi Bin Ali Muslimin datang ke rumah Terdakwa bertujuan untuk meminta penglaris jualan dan Terdakwa menunjukkan keahlian/seolah sebagai paranormal/dukun dapat menggadakan uang dengan bantuan jin, Saksi Suhono dan Saksi Rudi diminta memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dilipat-gandakan menjadi Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiming-imingi bahwa uang tersebut dapat dilipat-gandakan menjadi Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dengan bantuan jin;

Menimbang, bahwa setelah dari rumah terdakwa saksi Suhono dan Saksi Rudi pulang kerumah dan menemui Saksi Korban Sudarwo dan Saksi korban Teguh Suprpto menceritakan hal tersebut. Kemudian Korban Sudarwo dan korban Teguh menemui Terdakwa untuk menanyakan kebenaran hal tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa terdapat persyaratan dan sejumlah uang yang harus di laksanakan dan saksi korban telah memberikan uang pertama pada tanggal 16 November 2023 secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak misik yang dgunakan untuk mendatangkan jin yang akan menggandakan uang, kemudian pada tanggal 20 November 2023 secara transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk menyantuni anak-anak yatim dan piatu agar pekerjaan dapat berjalan lancar, lalu pada tanggal 28 November 2023 secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk biaya transport sama dengan para korban lainnya memberikan secara cash dan bertahap hingga mencapai total keseluruhan sejumlah Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta peralatan lainnya yang disimpan di kamar rumah Saksi Suhono yang dijanjikan uang hasil lipat- gandakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar) tersebut akan ada dari dalam kamar tersebut setelah korban memeriksa kamar tersebut tidak menemukan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan uang yang diberikan tersebut dan Terdakwa berjanji akan



mengembalikan uangnya dari masing-masing korban yaitu 1. saksi korban SUDARWO BIN SUHONO sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) 2. Saksi korban SUHONO BIN TARMOREJO (ALM) sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), 3. Saksi korban TEGUH SUPRPTO sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dan 4. Saksi korban RUDI BIN ALI MUSLIMIN sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan uang sebesar Rp 43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah sudah ada niat menipu dari awal agar para korban mau memberikan uang kepada terdakwa. Sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa ada suatu bentuk tipu muslihat dengan mengatakan memiliki keahlian sebagai orang pintar/(dukun) dapat melipat gandakan uang dengan bantuan Jin dan apabila berhasil Terdakwa menjanjikan akan melakukan penarikan uang sebesar Rp.27.000.000.000,-(dua puluh tujuh miliar rupiah) yang kemudian akan di bagikan kepada para saksi korban masing-masing Rp.1.700.000.000,-(satu miliar dua puluh tujuh rupiah) padahal faktanya dan senyatanya terdakwa hanya orang biasa bukan dukun/paranormal atau lainnya yang bisa melipat gandakan uang setelah terdakwa ditagih janjinya oleh para korban tidak bisa memenuhi janjinya para korban. Maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tipu Muslihat telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk membuat utang maupun menghapus piutang adalah setiap tindakan yang membujuk orang lain untuk mengadakan perikatan utang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu barang" pembayaran itu secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai-nilai ekonomis (dalam hal ini uang) ;



Pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas atau secara lisan yang disaksikan orang lain atau direkam pada suatu pita;

Pengertian menghapuskan piutang adalah tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipuan dengan menunjukkan keahlian/sebagai orang pintar dapat menggandakan uang dengan bantuan jin, Saksi Suhono Bin Tarmorejo (Alm) dan Saksi Rudi Bin Ali Muslimin diminta memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dilipat-gandakan menjadi Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiming-imingi bahwa uang tersebut dapat dilipat-gandakan menjadi Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dengan bantuan jin;

Menimbang, bahwa saksi Suhono dan Saksi Rudi Bin Ali Muslimin pulang kerumah dan menemui Saksi Korban Sudarwo dan Saksi Teguh Suprpto menceritakan kalau terdakwa dapat melipat gandakan uang akan tetapi terdapat persyaratan dan sejumlah uang yang harus dipenuhi dan saksi korban setuju memberikan uang pertama pada tanggal 16 November 2023 secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak misik yang digunakan untuk mendatangkan jin yang akan menggandakan uang, kemudian pada tanggal 20 November 2023 secara transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk menyantuni anak-anak yatim dan piatu agar pekerjaan dapat berjalan lancar, lalu pada tanggal 28 November 2023 secara transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan digunakan untuk biaya transportasi, begitu sama dengan para saksi lainnya memberikan secara cash dan bertahap hingga mencapai total sejumlah Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta peralatan lainnya yang disimpan di kamar rumah Saksi Suhono Bin Tarmorejo (Alm), yang dijanjikan uang hasil lipat-ganda sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar) tersebut akan ada dari dalam kamar tersebut. Setelah korban memeriksa kamar tersebut tidak menemukan uang tersebut. Tujuan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut agar para korban tertarik dan tergerak hatinya para korban untuk menyerahkan/memberikan uang miliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta persidangan tersebut Terdakwa mampu menggerakkan orang lain dengan cara mengatakan atau menjanjikan dengan alasan terdakwa bisa melipat gandakan uang dengan syarat para Korban memberikan kepada terdakwa masing-masing yaitu 1. saksi korban SUDARWO BIN SUHONO sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) 2. Saksi korban SUHONO BIN TARMOREJO (ALM) sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), 3. Saksi korban TEGUH SUPRAPTO sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dan 4. Saksi korban RUDI BIN ALI MUSLIMIN sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan uang sebesar Rp 43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dengan mengatakan memiliki keahlian sebagai orang pintar/(dukun) dapat melipat gandakan uang dengan bantuan Jin dan apabila berhasil Terdakwa menjanjikan akan melakukan penarikan uang sebesar Rp.27.000.000.000,-(dua puluh tujuh miliar rupiah) yang kemudian akan di bagikan kepada para saksi korban masing-masing Rp.1.700.000.000,-(satu miliar dua puluh tujuh rupiah). Sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa ada suatu bentuk mempengaruhi pikiran orang hingga menyebabkan para korban ini tergiur dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uangnya tersebut dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar dengan alasan dapat mengandakan uang padahal senyatanya terdakwa tidak ada memiliki keahlian dapat melipat gandakan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringan secara tertulis mana telah di uraikan diatas selengkapannya dalam nota permohonannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya untuk memutus

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Majelis diminta memperhatikan hal meringankan diri terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut;
2. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehari – hari;
3. Bahwa terdakwa memiliki seorang Anak saya ada yang umur 1 tahu, ada yang SD dan satu orang Kuliah ;
4. Bahwa terdakwa tergolong orang tidak mampu, dan surat keterangan terlampir.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan untuk memutus terdakwa yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum tetap terhadap Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo terdakwa mengajukan saksi meringankan yaitu saksi Yuyun Yuniarsi dimana saksi ini dalam memberikan keterangannya tanpa disumpah dikarenakan saksi memiliki hubungan suami istri (istri terdakwa) maka keterangan saksi tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sah sehingga Majelis tidak mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa saksi Edi Sutanto memberikan keterangannya dibawah sumpah yang mana saksi kenal dengan Terdakwa karena berteman dan pernah datang kepada Terdakwa untuk meminta penglaris untuk usaha dari Saksi, Saksi mengetahui adanya kegiatan penggandaan ataupun penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi SUDARWO BIN SUHONO, Saksi SUHONO BIN TARMOREJO (ALM), Saksi TEGUH SUPRPTONO BIN SUHONO dan Saksi RUDI BIN ALI MUSLIMIN akan tetapi Saksi tidak mengetahui lebih banyak dalam kegiatan tersebut dan penarikan uang tersebut di lakukan di dalam rumah Saksi SUHONO BIN TARMOREJO (ALM), sehingga keterangan saksi ini sebagai alat bukti apa yang diterangkan dalam persidangan dikarenakan keterangan saksi A De Charge ini hanya seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan perbuatan terdakwa dalam perkara Aquo dan agar dapat mendukung keterangan terdakwa harus didukung paling sedikit 2 (dua) orang saksi maka Majelis hakim tidak perlu

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya oleh karenanya keterangan saksi ini tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan uraian unsur sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa sesuai fakta persidangan dengan alat bukti yang sah didukung keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, sehingga permohonan terdakwa agar diputus yang seringannya atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifiatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian ;
- Perbuatan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dengan memiliki anak berumur 1 tahun, ada yang masih SD dan satu orang masih Kuliah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank Sumsel ke rekening milik terangka Bank Mandiri;
2. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan perjanjian pengembalian uang senilai Rp43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap bukti surat tersebut sebagaimana diperlihatkan dipersidangan ternyata masih diperlukan oleh korban maka majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada Saksi SUDARWO BIN SUHONO ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

3. 1 (satu) buah kerdus merk Vicenza;
4. 1 (satu) buah buku tulis warna merah merk BMB;
5. 1 (satu) pack amplop warna putih;
6. 1 (satu) pack karet gelang;
7. 1 (satu) buah gulungan tali nilon warna putih;
8. 1 (satu) helai kain warna hitam ukuran 1x1 meter;
9. 1 (satu) helai kain warna putih gambar mawar;
10. 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna hitam merk URGAN;
11. 1 (satu) buah blangkon warna hitam;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) helai kain warna coklat berukuran lebih kurang 2 meter;

13. 1 (satu) lembar print out rekening bank mandiri an.SISWANTO

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana diperlihatkan dipersidangan ternyata tidak memiliki nilai ekonomis maka majelis Hakim berpendapat agar Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTO BIN TUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;

1. 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank Sumsel ke rekening milik terangka Bank Mandiri;

2. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan perjanjian pengembalian uang senilai Rp43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah;

Dikembalikan kepada saksi Sudarwo Bin Suhono ;

3. 1 (satu) buah kerdus merk Vicenza;

4. 1 (satu) buah buku tulis warna merah merk BMB;

5. 1 (satu) pack amplop warna putih;

6. 1 (satu) pack karet gelang;

7. 1 (satu) buah gulungan tali nilon warna putih;

8. 1 (satu) helai kain warna hitam ukuran 1x1 meter;

9. 1 (satu) helai kain warna putih gambar mawar;

10. 1 (satu) helai baju lengan Panjang warna hitam merk URGAN;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah blangkon warna hitam;
12. 1 (satu) helai kain warna coklat berukuran lebih kurang 2 meter;
13. 1 (satu) lembar print out rekening bank mandiri an.SISWANTO

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yessi Oktarina, S.H., M.H , Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H dan Arie Septi Zahara, S.H., M.H. dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H., Penuntut Umum, terdakwa dan tanpa di hadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Bta